



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
DINAS PENDIDIKAN
NOMOR : 421.91/4945/VI/Dik/2012-

Sungailiat, 21 September 2012

TENTANG
IZIN PENYELENGGARA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANGKA

- Membaca** : Surat Permohonan Izin Penyelenggara Taman Kanak - Kanak (TK) Saudari S U R M A R D I selaku penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak AGAPE Nomor : 48 /PAUD /TKLAP /2012 /tanggal 14 September 2012
- Menimbang** : Bahwa Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak Dapat Di Selienggarakan oleh pihak masyarakat dan izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1 Undang-undang RI.No.20 tahun 2003 Tentang sistem pendidikan Nasional
2 Undang-undang RI No. 22 tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No.60 tambahan lembaran negara No. 3839)
3 Undang-undang No27 tahun 2000 tentang pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 No.27 tambahan lembaran Negara No.4033)
4 Permen Diknas No.36.tanggal 22 Desember 2010 tentang agumentasi dan tatakerja kementrian Pendidikan Nasional.
5 Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka No.23 tahun 2000 Tentang Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka tahun 2000 seri D)
6 Peraturan Daerah Kabupaten Bangka No.25 Tahun 2000 tentang peraturan organisasi dinas pendidikan Kabupaten Bangka
7 Peraturan Bupati Bangka No.1 tahun 2008 tanggal 8 September 2008 tentang penjabaran tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Memberikan Izin Penyelenggara Kepada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) : TK.Agape
Tahap Perizinan : Tipe C
Alamat : Dusun Air Duyung Des Riding Panjang Kec Merawang
Pimpinan / Penanggung Jawab : Sumardi
Ketua : Sumardi
Tahun Berdiri : 2011
- Kedua** : Pemberian Izin tersebut Pada diktum Pertama Berlaku Selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 5 Agustus 2012 sampai dengan 4 Agustus 2013
- Ketiga** : 1.Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib menaati perundang-undangan yang berlaku atau yang ditetapkan kemudian
3. Wajib mengirimkan laporan bulanan sesuai dengan yang berlaku
4. Apabila ternyata Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak Agape melanggar ketentuan yang berlaku maka izinnya akan dicabut kembali
5. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin baru selambat - lambatnnya 30 (tigapuluh) hari sebelum izin berakhir
- Keempat** : Keputusan ini berlaku semenjak tanggal ditetapkan, jika ada kekeliruan dalam peraturan ini Segala sesuatunya akan di tinjau kembali

Tembusan
1.Camat Merawang
2.Kepala UPTD Kecamatan Merawang

KEPALA DINAS
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
DINAS PENDIDIKAN
Drs. YUNAN HELMI.M.Si
Pemimpin Utama Muda
NIP. 19670505 199203 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Jendral Ahmad Yani (Jalur Dua) Sungailiat
Kode Pos 33215 Telp. (0717) 92904 Faks. (0717) 92904
E-mail : sekretariatdikhudbangka@gmail.com F info dikbud kab.bangka

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANGKA
(Program Taman Kanak-Kanak)

Nomor : 421.9/ 566 /DINDIKBUD/II/2017

- Membaca : 1. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK)
" AGAPE " Nomor : 005/003/TK AGAPE/V/2017 Tanggal 16 FEBRUARI 2017 .
2. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan MERAWANG
Nomor : 421.9/ 05/DIK/UPTD/03/2017 Tanggal 18 FEBRUARI 2017.
- Menimbang : Bahwa Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak (TK) dapat
diselenggarakan oleh pihak masyarakat dan izin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan
dalam batas – batas ketentuan hukum dan perundang – undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang – Undang RI Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Permendiknas Nomor: 58 Tahun 2009 tentang Standar PAUD.
4. Permendikbud Nomor: 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor: 23 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2000 seri D).
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor: 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua
Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor: 6 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata
Kerja di Daerah Kabupaten Bangka.
- Menetapkan MEMUTUSKAN
- Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Kepada
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) : Taman Kanak-Kanak " AGAPE "
NPSN : 69860807
Status : Belum Terakreditasi
Alamat : Jl. DUSUN AIR DUYUNG DESA RIDING PANJANG
Pengelola : SUMARDI
Ketua : SUMARDI
Mulai berdiri : 05 AGUSTUS 2011
- Kedua : Masa berlaku izin penyelenggaraan pada Diktum Pertama berlaku selama 2 (DUA) tahun
Terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 1 MARET 2019
- Ketiga : Setiap penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) diwajibkan:
1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi
fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Mentaati Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.
3. Menyampaikan Laporan Bulanan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.
4. Mengajukan permohonan izin baru selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sebelum izin
berakhir.
- Keempat : Apabila Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain tersebut diatas
melanggar ketentuan diatas maka izinnya akan ditinjau kembali.
- kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, jika terdapat kekeliruan tentang perizinan ini
segala sesuatunya akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Sungailiat
Pada tanggal : 25 FEBRUARI 2017
Kepala Dinas

P. A. D. I., S. Pd., M. Si
NIP. 19590807 198202 1 005

busan : Kepala UPTD Kecamatan : MERAWANG



FEBRILLA WIDYARNI, S.H.,M.Kn.

NOTARIS

**SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA NOMOR : AHU.978.AH.02.01 TAHUN 2010
TANGGAL 15 JUNI 2010**

**Jalan Jenderal Sudirman No. 223 A Parit Padang Sungailiat
Kabupaten Bangka Propinsi Kepulauan Bangka Belitung
Telepon : 0821 750 866 44**

AKTA : ...SALINAN.....

...AKTA PENDIRIAN YAYASAN LILIN KECIL BANGKA.....

.....

.....

.....

Nomor : 01.-.....

Tanggal : 03-04-2017.....